



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajenean Kepulauan Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.725771.041.408.- bertambah sebesar Rp. 11.271.337.561,- sehingga menjadi Rp. 737.042.378.969 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan			
	a. Semula	Rp	725.771.041.40800	
	b. Bertambah	Rp	<u>11.271.337.56100</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 737.042.378.969 00
2	Belanja			
	a. Semula	Rp	754.176.255.003 66	
	b. Bertambah	Rp	<u>24.839.003.06252</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp 779.015.258.06618
	Defisit setelah Perubahan			Rp (41.972.879.097 18)
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp	51.184.801.30966	
	2) Bertambah	Rp	<u>15.239.078.40207</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp 66.423.879.711 73
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	22.779.587.714 00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.671.412.900 55</u>	
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan			Rp 24.451.000.614 55
	Pembiayaan neto			Rp 41.972.879.097 18
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			0

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	71.075.849.605,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.630.254.350,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		73.706.103.955,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp	570.794.415.236,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>34.782.961,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp		570.829.198.197,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp	83.900.776.567,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.606.300.250,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		92.507.076.817,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp	36.512.534.195,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>981.804.350,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		37.494.338.545,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	17.338.247.910,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.648.450.000,00</u>	
Jumlah Retribusi asli daerah setelah perubahan	Rp		18.986.697.910,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	7.030.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		7.030.000.000,00

d	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp 10,195,067,500.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 10,195,067,500.00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a	Dana Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp 38,371,922,236.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 34,782,960.00	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 38,406,705,196.00
b	Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp 485,962,003,000.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 485,962,003,000.00
c	Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp 46,460,490,000.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 46,460,490,000.00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a	Hibah		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan		Rp -
b	Dana Darurat		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp -	
	Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp -

c	Dana bagi hasil pajak		
	1) Semula	Rp 8,723,661,487.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>6,000,000,000.00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp 14,723,661,487.00
d	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
	1) Semula	Rp 63,415,779,000.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(1,636,436,000.00)</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp 61,779,343,000.00
e	Bantuan Keuangan kepada provinsi atau dan pemerintah daerah lainnya		
	1) Semula	Rp 11,761,336,080.00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>4,242,736,250.00</u>	
	Jumlah bantuan Keuangan kepada provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp 16,004,072,330

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a Belanja tidak langsung		
	1) Semula	Rp 463,001,634,929.18	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(6,952,872,390.58)</u>	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp 456,048,762,538.60
	b Belanja langsung		
	1) Semula	Rp 291,174,620,074.48	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>31,791,875,453.10</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp 322,966,495,527.58
(2)	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
	a Belanja pegawai sejumlah		
	1) Semula	433,319,111,979.18	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>(3,047,165,826.19)</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		430,271,946,152.99

b	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	43,687,592,120	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5,425,961,374	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 49,113,553,494
c	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp	93,939,153,257	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10,912,593,297	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 104,851,746,555
d	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	153,547,874,697	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15,453,320,782	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 169,001,195,479
e	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya			
	1) Semula	Rp	50,981,908,365	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15,239,078,402	
	Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran setelah perubahan			Rp 66,220,986,767
f	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula	Rp	202,892,944,66	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp 202,892,944,66
g	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a	Pembayaran pokok utang			
	1) Semula	Rp	500,000,000	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1,133,116,062	
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp 1,633,116,062
b	Pembayaran utang kepada pihak ketiga			
	1) Semula	Rp	22,279,587,714	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	537,583,420	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp 22,817,171,134

Pasal 5

Untuk lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselenggarakan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Menyetujui menetapkan Peraturan tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.